

PENETAPAN RUMAH SAKIT

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 05/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 46 (6) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 05 Nomor Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2017; PKPU Nomor 03 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Januari 2018.